



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 2018**

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 433 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dikarenakan Penyerahan Barang Milik Daerah, Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, putusan pengadilan yang telah berketentuan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan, atau sebab lain, dapat dilakukan penghapusan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018, yang dituangkan dalam berita acara nomor: 028/130/Bid.Aset-2018 tanggal 28 Desember 2018, Gedung Bangunan dimaksud

tidak efektif lagi untuk dipertahankan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 909/1062/umum/dinkes-2018 perihal Usulan Penghapusan Aset Berupa Gedung dan Bangunan.
 2. Surat Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 400/46/TU-umum/II/RSUD-2018 perihal Usulan Penghapusan Aset Berupa Gedung dan Bangunan.
 3. Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 500/145/DPPLUKM perihal Usulan Penghapusan Aset Berupa Gedung dan Bangunan.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/496/DPKO/Sekretariat-2018 perihal pengusulan penghapusan aset berupa gedung bangunan;
 5. Berita acara rapat Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tanggal 10 juli 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan penghapusan terhadap aset sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi, efisiensi pencatatan aset serta tersedianya anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan untuk pembangunan baru.
- KETIGA** : Penghapusan terhadap aset sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU dilaksanakan dengan cara menghapus dari Buku Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku dalam pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro*
- 2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (Selaku Pengelola BMD)*
- 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan*